



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRSAN
2. Tempat lahir : GINUNGGUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kinali Kec Kawangkoan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Irsan ditahan atau tidak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" yaitu **Pasal 374 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IRSAN** selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar Promis Pinjaman Nasabah yang Nama Nasabah digunakan untuk mengajukan Pinjaman namun sebenarnya Nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman dan 6 (enam) lembar daftar Angsuran Nasabah yang Nama Nasabah digunakan untuk mengajukan Pinjaman namun sebenarnya Nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman dengan Total sebesar Rp 56.681.500 (Lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah).
  - 6 (enam) lembar Promis Pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman Nasabah artinya Nasabah meminjam hanya lima ratus ribu rupiah namun oleh saudara mengajukan sebesar Satu juta rupiah dan yang lima ratus ribu rupiah saudara gunakan dengan hasil penghitungan sebesar Rp 23.385.250,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - 6 (enam) lembar Daftar Angsuran Nasabah yang Angsurannya seharusnya setelah dilakukan Penagihan disetorkan ke Kasir namun tidak saudara setorkan ke Kasir dengan Jumlah sebesar Rp 76.933.250,- (Tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudara tertanggal 3 Juni 2022 yang isinya antara lain menerangkan tentang Saduara telah menggunakan Uang Sebesar Rp 157.000.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia No.117/KSU/KP-MJI/GTO/SPT/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 tentang Penugasan lelaki atas nama IRSAN di kantor Cabang Kawangkoan;

**Agar dikembalikan kepada pihak Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berniat akan melunasi hutang dengan mencicil setelah bebas nanti, serta Terdakwa memohon seringan-seringannya karena karena Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tiga orang anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa **IRSAN**, pada tahun 2021 sampai dengan pada bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kelurahan Kinali Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2022 Terdakwa IRSAN memberikan pengakuan kepada lelaki ASRI UMAGAP selaku Penanggung Jawab pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan yaitu bahwa dirinya telah menggunakan Uang Koperasi yang dari Uang Kantor yang akan diserahkan ke Nasabah dan ada juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Nasabah yang akan disetorkan namun tidak disetorkan, dan ditindaklanjuti dengan dilakukan Audit terhadap hasil pekerjaan Terdakwa IRSAN dan dari hasil Audit ditemukan Uang Koperasi sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa IRSAN untuk menutupi angsuran nasabah yang terlambat membayar dan digunakan untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga Terdakwa IRSAN.

- Bahwa cara dari Terdakwa IRSAN menggelapkan Uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan yaitu sebagai berikut :

- Membuat pinjaman di Koperasi dengan Nasabah fiktif atau tidak ada Nasabah dengan total uang sebesar Rp.56.681.500,- (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Membuat jumlah Pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman Nasabah dengan total uang sebesar Rp.23.385.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Menggunakan Angsuran dari Nasabah yang seharusnya setelah dilakukan Penagihan disetorkan ke Kasir dengan total uang sebesar Rp.76.933.250,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa IRSAN adalah Karyawan Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dengan posisi jabatan Terdakwa selaku Petugas Lapangan di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dan Terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2016 sampai sekarang. Dan Terdakwa menerima Upah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa Terdakwa IRSAN mulai menggunakan uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejak tahun 2021 sampai dengan diketahui pada bulan Mei tahun 2022 lewat pengakuan Terdakwa dan hasil audit dari pihak Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa IRSAN pihak Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan mengalami kerugian sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa IRSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana -----**

**SUBSIDAIR**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn



----- Bahwa Terdakwa **IRSAN**, pada tahun 2021 sampai dengan pada bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kelurahan Kinali Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2022 Terdakwa IRSAN memberikan pengakuan kepada lelaki ASRI UMAGAP selaku Penanggung Jawab pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan yaitu bahwa dirinya telah menggunakan Uang Koperasi yang dari Uang Kantor yang akan diserahkan ke Nasabah dan ada juga uang dari Nasabah yang akan disetorkan namun tidak disetorkan, dan ditindaklanjuti dengan dilakukan Audit terhadap hasil pekerjaan Terdakwa IRSAN dan dari hasil Audit ditemukan Uang Koperasi sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa IRSAN untuk menutupi angsuran nasabah yang terlambat membayar dan digunakan untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga Terdakwa IRSAN.
- Bahwa cara dari Terdakwa IRSAN menggelapkan Uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan yaitu sebagai berikut :
  - a. Membuat pinjaman di Koperasi dengan Nasabah fiktif atau tidak ada Nasabah dengan total uang sebesar Rp.56.681.500,- (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - b. Membuat jumlah Pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman Nasabah dengan total uang sebesar Rp.23.385.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - c. Menggunakan Angsuran dari Nasabah yang seharusnya setelah dilakukan Penagihan disetorkan ke Kasir dengan total uang sebesar Rp.76.933.250,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa IRSAN mulai menggunakan uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejak tahun 2021 sampai dengan diketahui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei tahun 2022 lewat pengakuan Terdakwa dan hasil audit dari pihak Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa IRSAN pihak Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan mengalami kerugian sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa SAIFULLAH YUSUF Alias IPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI ASRI UMAGAP** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dulunya adalah karyawan Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan, bahwa Terdakwa adalah petugas lapangan di Koperasi Mekar Jaya Indonesia yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada nasabah yang meminjam di Koperasi, mencari nasabah yang ingin meminjam uang di Koperasi dan memberikan uang pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejak tahun 2020 dan saat itu Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman ke Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dilakukan melalui petugas lapangan dan uang pinjaman juga diserahkan oleh petugas lapangan kepada nasabah yang hendak melakukan pinjaman ke koperasi;
- Bahwa petugas lapangan melakukan penagihan angsuran pinjaman dari rumah ke rumah;
- Bahwa saksi adalah penanggung jawab Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;
- Bahwa dasar pinjam meminjam adalah promis atau bukti pinjaman, dimana di dalam promis tersebut ada perjanjian pinjam meminjam antara nasabah dan Koperasi dan Kartu Tanda Penduduk dari nasabah;
- Bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan adalah koperasi simpan pinjam;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap jumlah pinjaman dari nasabah ada potongan sebagai simpanan di Koperasi dan potongan administrasi, misalnya pinjaman satu juta rupiah maka yang akan diterima oleh nasabah adalah sembilan ratus ribu rupiah karena ada potongan lima puluh ribu rupiah untuk administrasi dan simpanan lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa dasar hukum pendirian koperasi adalah aturan pemerintah terkait koperasi;
- Bahwa koperasi yang mencari nasabah dari rumah ke rumah melalui petugas lapangan;
- Bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertanda-tangan di bawahnya adalah petugas lapangan dan nasabah, perjanjian tersebut dibawah oleh petugas lapangan;
- Bahwa di koperasi dimasukkan data nasabah yang melakukan pinjaman ke koperasi;
- Bahwa dalam setiap pinjaman pertama maka ada barang dari nasabah yang menjadi jaminan;
- Bahwa jumlah pinjaman paling rendah di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan adalah lima ratus ribu rupiah dan paling tinggi tiga sampai empat juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 56.681.500 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) uang pinjaman di koperasi dengan nasabah fiktif, Rp. 23.385.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang dari jumlah pinjaman nasabah yang tidak sesuai dimana Terdakwa melakukan drop tempel pada pinjaman nasabah yang meminjam uang di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dengan menambahkan jumlah pinjaman dari yang sebenarnya jumlah yang dipinjam oleh nasabah, dan Rp. 76.933.250,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada kasir bahwa Terdakwa hendak meminta uang untuk drop nasabah namun ternyata digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2020 sampai Mei tahun 2022;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga pinjaman setiap bulannya adalah 13,5 % misalnya pinjaman satu juta rupiah maka setiap minggu nasabah membayar angsuran sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan dicicil dalam jangka waktu 10 minggu/ dua bulan setengah perpinjaman;
- Bahwa jika dalam waktu tiga kali angsuran nasabah tidak menyetor maka jaminan akan disita oleh koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggelapkan dana koperasi setelah dari koperasi turun langsung ke lapangan kemudian ada laporan dari nasabah;
- Bahwa promis di tahan di kantor dan yang diberikan kepada nasabah hanya nomor pipilan promis, bahwa bukti penyetoran dari nasabah tidak ada hanya pipilan yang diberikan ke nasabah;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) adalah jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dan bukan dengan bunga koperasi;
- Bahwa benar bukti surat tersebut adalah surat tugas Terdakwa sebagai petugas lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan angsuran hutang-hutang dari nasabah dan hal tersebut sudah dikonfirmasi ke nasabah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan terkait uang koperasi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak pernah ada ganti rugi dari Terdakwa untuk berusaha mengembalikan uang koperasi Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang telah digelapkan;
- Bahwa biasanya jika nasabah melakukan pinjaman lagi di koperasi maka dibuat promis yang baru lagi;
- Bahwa Terdakwa membuat dua angsuran yang satu adalah angsuran yang sebenarnya sedangkan angsuran satunya adalah angsuran bodong, bahwa angsuran yang lain ditanda-tangani oleh nasabah lain;
- Bahwa angsuran ditanda-tangani lebih dahulu barulah ditulis angsurannya di kantor, bahwa yang diberikan oleh nasabah hanyalah dalam bentuk pipilan nomor promis;
- Bahwa Terdakwa menggandakan angsuran dari pinjaman dari nasabah dan melakukan pinjaman dengan nasabah fiktif;
- Bahwa awalnya dari kantor membuat teguran pada Terdakwa tapi tidak pernah Terdakwa membayar uang yang telah digelapkan;
- Bahwa tidak ada barang milik Terdakwa yang disita oleh koperasi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Terdakwa bekerja sudah pernah dijelaskan bahwa dari nasabah ada barang jaminan yang dapat ditarik jika nasabah menunggak melakukan pembayaran angsuran selama tiga kali berturut-turut;
- Bahwa sudah ada pembicaraan dengan nasabah bahwa jika tiga kali angsuran tidak dibayar maka akan ditarik barang jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

## 2. SAKSI SITI RAHMAWATI DJINI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dulunya adalah karyawan Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan, bahwa Terdakwa adalah petugas lapangan di Koperasi Mekar Jaya Indonesia yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada nasabah yang meminjam di Koperasi, mencari nasabah yang ingin meminjam uang di Koperasi dan memberikan uang pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2019 namun awalnya di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Gorontalo kemudian dipindahkan ke Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejak tahun 2021 dan saat itu Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman ke Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dilakukan melalui petugas lapangan dan uang pinjaman juga diserahkan oleh petugas lapangan kepada nasabah yang hendak melakukan pinjaman ke koperasi;
- Bahwa petugas lapangan melakukan penagihan angsuran pinjaman dari rumah ke rumah;
- Bahwa saksi adalah kasir di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;
- Bahwa dasar pinjam meminjam adalah promisi atau bukti pinjaman, dimana di dalam promisi tersebut ada perjanjian pinjam meminjam antara nasabah dan Koperasi dan Kartu Tanda Penduduk dari nasabah;
- Bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan adalah koperasi simpan pinjam;
- Bahwa setiap jumlah pinjaman dari nasabah ada potongan sebagai simpanan di Koperasi dan potongan administrasi, misalnya pinjaman satu juta rupiah maka yang akan diterima oleh nasabah adalah sembilan ratus ribu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah karena ada potongan lima puluh ribu rupiah untuk administrasi dan simpanan lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa dasar hukum pendirian koperasi adalah aturan pemerintah terkait koperasi;
- Bahwa koperasi yang mencari nasabah dari rumah ke rumah melalui petugas lapangan;
- Bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertanda-tangan di bawahnya adalah petugas lapangan dan nasabah, perjanjian tersebut dibawah oleh petugas lapangan;
- Bahwa di koperasi dimasukan data nasabah yang melakukan pinjaman ke koperasi Bahwa dalam setiap pinjaman pertama maka ada barang dari nasabah yang menjadi jaminan;
- Bahwa jumlah pinjaman paling rendah di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan adalah lima ratus ribu rupiah dan paling tinggi tiga sampai empat juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 56.681.500 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) uang pinjaman di koperasi dengan nasabah fiktif, Rp. 23.385.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang dari jumlah pinjaman nasabah yang tidak sesuai dimana Terdakwa melakukan drop tempel pada pinjaman nasabah yang meminjam uang di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dengan menambahkan jumlah pinjaman dari yang sebenarnya jumlah yang dipinjam oleh nasabah, dan Rp. 76.933.250,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada kasir bahwa Terdakwa hendak meminta uang untuk drop nasabah namun ternyata digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2020 sampai Mei tahun 2022;
- Bahwa bunga pinjaman setiap bulannya adalah 13,5 % misalnya pinjaman satu juta rupiah maka setiap minggu nasabah membayar angsuran sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan dicicil dalam jangka waktu 10 minggu/ dua bulan setengah perpinjaman;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika dalam waktu tiga kali angsuran nasabah tidak menyetor maka jaminan akan disita oleh koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggelapkan dana koperasi setelah dari koperasi turun langsung ke lapangan kemudian ada laporan dari nasabah;
- Bahwa promis di tahan di kantor dan yang diberikan kepada nasabah hanya nomor pipilan promis, bahwa bukti penyetoran dari nasabah tidak ada hanya pipilan yang diberikan ke nasabah Bahwa uang sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) adalah jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dan bukan dengan bunga koperasi;
- Bahwa benar bukti surat tersebut adalah surat tugas Terdakwa sebagai petugas lapangan Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan angsuran hutang-hutang dari nasabah dan hal tersebut sudah dikonfirmasi ke nasabah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan terkait uang koperasi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak pernah ada ganti rugi dari Terdakwa untuk berusaha mengembalikan uang koperasi Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang telah digelapkan;
- Bahwa biasanya jika nasabah melakukan pinjaman lagi di koperasi maka dibuat promis yang baru lagi;
- Bahwa Terdakwa membuat dua angsuran yang satu adalah angsuran yang sebenarnya sedangkan angsuran satunya adalah angsuran bodong, bahwa angsuran yang lain ditanda-tangani oleh nasabah lain;
- Bahwa angsuran ditanda-tangani lebih dahulu barulah ditulis angsurannya di kantor, bahwa yang diberikan oleh nasabah hanyalah dalam bentuk pipilan nomor promis;
- Bahwa Terdakwa menggandakan angsuran dari pinjaman dari nasabah dan melakukan pinjaman dengan nasabah fiktif;
- Bahwa awalnya dari kantor membuat teguran pada Terdakwa tapi tidak pernah Terdakwa membayar uang yang telah digelapkan;
- Bahwa tidak ada barang milik Terdakwa yang disita oleh koperasi Bahwa sejak awal Terdakwa bekerja sudah pernah dijelaskan bahwa dari nasabah ada barang jaminan yang dapat ditarik jika nasabah menunggak melakukan pembayaran angsuran selama tiga kali berturut-turut;
- Bahwa sudah ada pembicaraan dengan nasabah bahwa jika tiga kali angsuran tidak dibayar maka akan ditarik barang jaminan;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah terlibat di perkara yang lain, karena tugas saksi hanya menangkap dan menginterogasi kemudian diserahkan ke penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRSAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadian terjadi di Desa Kinali Kecamatan Kawangkoan dan dilakukan sejak tahun 2021 sampai diketahui pada Mei 2022 di Koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan dan tugas Terdakwa bertugas sebagai petugas lapangan yaitu melakukan penagihan dari nasabah dan memastikan setiap setoran nasabah sampai ke tangan kasir koperasi serta kewenangan untuk mengajukan nama nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan memberikan uang pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan sejak tahun 2016 smpai tahun akhir 2022;
- Bahwa dari tugas sebagai petugas lapangan, Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penggelapan sejak tahun 2021 sampai bulan Mei 2022, bahwa awalnya Terdakwa menggunakan uang setoran angsuran dari nasabah untuk menutupi pinjaman nasabah yang lain, kemudian selanjutnya uang setoran angsuran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir koperasi dan mulai menggunakan uang setoran angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi serta membuat pinjaman fiktif atas nama nasabah lama dan mengambil uang hasil pinjaman untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan tidak disetorkan kepada Koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan;
- Bahwa uang yang dipakai Terdakwa secara pribadi kurang lebih hanya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang lainnya saya gunakan untuk menutupi pinjaman nasabah lain dan yang membuat angkanya menjadi Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) adalah bunga dari pinjaman tersebut;



- Bahwa Terdakwa belum pernah berupaya untuk mengganti kerugian yang dialami Koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan karena Terdakwa tidak mampu dan tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa uang untuk angsuran pinjaman dari nasabah diambil oleh Petugas lapangan kemudian disetorkan ke kasir;
- Bahwa jika nasabah ingin melakukan pinjaman melalui petugas lapangan yang mengajukan nasabah sebagai peminjam di Koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan dengan menyertakan KTP nasabah kemudian setelah uang pinjaman dicairkan maka petugas lapangan yang menyerahkan uang tersebut kepada nasabah peminjam;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama enam tahun di Koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan dengan jabatan yang sama yaitu Petugas lapangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di ambil keterangannya di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar dan tidak ada yang akan diubah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar Promis Pinjaman Nasabah yang Nama Nasabah digunakan untuk mengajukan Pinjaman namun sebenarnya Nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman dan 6 (enam) lembar daftar Angsuran Nasabah yang Nama Nasabah digunakan untuk mengajukan Pinjaman namun sebenarnya Nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman dengan Total sebesar Rp 56.681.500 (Lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah).
2. 6 (enam) lembar Promis Pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman Nasabah artinya Nasabah meminjam hanya lima ratus ribu rupiah namun oleh Terdakwa mengajukan sebesar Satu juta rupiah dan yang lima ratus ribu rupiah Terdakwa gunakan dengan hasil penghitungan sebesar Rp 23.385.250,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. 6 (enam) lembar Daftar Angsuran Nasabah yang Angsurannya seharusnya setelah dilakukan Penagihan disetorkan ke Kasir namun tidak Terdakwa setorkan ke Kasir dengan Jumlah sebesar Rp 76.933.250,- (Tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)





4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irsan tertanggal 3 Juni 2022 yang isinya antara lain menerangkan tentang Terdakwa telah menggunakan Uang Sebesar Rp 157.000.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

5. 1 (satu) lembar surat perintah tugas koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia No.117/KSU/KP-MJI/GTO/SPT/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 tentang Penugasan lelaki atas nama IRSAN di kantor Cabang Kawangkoan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022, Terdakwa melakukan Penggelapan uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 56.681.500 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) uang pinjaman di koperasi dengan nasabah fiktif, Rp. 23.385.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang dari jumlah pinjaman nasabah yang tidak sesuai dimana Terdakwa melakukan drop tempel pada pinjaman nasabah yang meminjam uang di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dengan menambahkan jumlah pinjaman dari yang sebenarnya jumlah yang dipinjam oleh nasabah, dan Rp. 76.933.250,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 56.681.500 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) uang pinjaman di koperasi dengan nasabah fiktif, Rp. 23.385.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang dari jumlah pinjaman nasabah yang tidak sesuai dimana Terdakwa melakukan drop tempel pada pinjaman nasabah yang meminjam uang di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dengan menambahkan jumlah pinjaman dari yang sebenarnya jumlah yang dipinjam oleh nasabah, dan Rp. 76.933.250,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dan hal ini diketahui dari hasil audit Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dengan cara membuat pinjaman di Koperasi dengan Nasabah fiktif, membuat jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman Nasabah artinya Nasabah yang meminjam hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diajukan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan menggunakan angsuran dari Nasabah yang seharusnya disetorkan ke kasir Koperasi Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan uang setoran angsuran dari nasabah untuk menutupi pinjaman nasabah yang lain, kemudian selanjutnya uang setoran angsuran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir koperasi dan mulai menggunakan uang setoran angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi serta membuat pinjaman fiktif atas nama nasabah lama dan mengambil uang hasil pinjaman untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan tidak disetorkan kepada Koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dan bertugas sebagai sebagai petugas lapangan yaitu melakukan penagihan angsuran pinjaman dari nasabah memastikan setiap setoran nasabah sampai ke tangan kasir koperasi serta kewenangan untuk mengajukan nama nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan memberikan uang pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa dari tugas sebagai petugas lapangan, Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari koperasi Mekar Jaya Indonesia unit Kawangkoan sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak pernah ada ganti rugi dari Terdakwa untuk berusaha mengembalikan uang koperasi Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang telah digelapkan karena Terdakwa tidak mampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn



1. Unsur ***barangsiapa***;
2. Unsur ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***;
3. Unsur ***yang karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ***barangsiapa***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam hal ini adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa IRSAN dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri dan didukung pula oleh keterangan para saksi, dengan demikian tidak terjadi kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti bahwa Terdakwa IRSAN dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah diartikan bahwa pelaku berkehendak melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akan apa akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu dan melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan yang ada di Masyarakat baik aturan normative maupun aturan yang disepakati oleh masyarakat itu sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana dalam Pasal ini yang dimaksud Barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan atau sesuatu baik yang bergerak atau tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang atau ada harganya dimana kepemilikan barang tersebut jelas bukan dari hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022, Terdakwa menggunakan uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 56.681.500 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) uang pinjaman di koperasi dengan nasabah fiktif, Rp. 23.385.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang dari jumlah pinjaman nasabah yang tidak sesuai dimana Terdakwa melakukan drop tempel pada pinjaman nasabah yang meminjam uang di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dengan menambahkan jumlah pinjaman dari yang sebenarnya jumlah yang dipinjam oleh nasabah, dan Rp. 76.933.250,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dengan cara membuat pinjaman di Koperasi dengan Nasabah fiktif, membuat jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman Nasabah artinya Nasabah yang meminjam hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diajukan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan menggunakan angsuran dari Nasabah yang seharusnya disetorkan ke kasir Koperasi Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang yang dipakai Terdakwa secara pribadi kurang lebih hanya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang lainnya Terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman nasabah lain dan yang membuat angkanya menjadi Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) adalah bunga dari pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan mengalami kerugian sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan hasil audit terhadap Terdakwa IRSAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Jaya Indonesia Indonesia Unit Kawangkoan dan bertugas sebagai petugas lapangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu melakukan penagihan angsuran pinjaman dari nasabah memastikan setiap setoran nasabah sampai ke tangan kasir koperasi serta kewenangan untuk mengajukan nama nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan memberikan uang pinjaman kepada nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan Karyawan di Koperasi Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dan bertugas sebagai petugas lapangan yaitu melakukan nasabah sampai ke tangan kasir koperasi serta kewenangan untuk mengajukan nama nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan memberikan uang pinjaman kepada nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022, Terdakwa menggunakan uang Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 56.681.500 (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) uang pinjaman di koperasi dengan nasabah fiktif, Rp. 23.385.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang dari jumlah pinjaman nasabah yang tidak sesuai dimana Terdakwa melakukan drop tempel pada pinjaman nasabah yang meminjam uang di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan dengan menambahkan jumlah pinjaman dari yang sebenarnya jumlah yang dipinjam oleh nasabah, dan Rp. 76.933.250,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan mengalami kerugian sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan hasil audit terhadap Terdakwa IRSAN;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn





Menimbang, bahwa Terdakwa setiap bulannya memperoleh gaji atau upah sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari pekerjaan sebagai petugas lapangan pada Koperasi Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;

Menimbang, dengan demikian unsur **yang karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Hubungan Pekerjaan"**;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau semata-mata untuk menderitakan seseorang namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki diri Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar Promis Pinjaman Nasabah yang Nama Nasabah digunakan untuk mengajukan Pinjaman namun sebenarnya Nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman dan 6 (enam) lembar daftar Angsuran Nasabah yang Nama Nasabah digunakan untuk mengajukan Pinjaman namun sebenarnya Nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman dengan Total sebesar Rp 56.681.500 (Lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah).
- 6 (enam) lembar Promis Pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman Nasabah artinya Nasabah meminjam hanya lima ratus ribu rupiah namun oleh Terdakwa mengajukan sebesar Satu juta rupiah dan yang lima ratus ribu rupiah Terdakwa gunakan dengan hasil penghitungan sebesar Rp 23.385.250,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 6 (enam) lembar Daftar Angsuran Nasabah yang Angsurannya seharusnya setelah dilakukan Penagihan disetorkan ke Kasir namun tidak Terdakwa setorkan ke Kasir dengan Jumlah sebesar Rp 76.933.250,- (Tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irsan tertanggal 3 Juni 2022 yang isinya antara lain menerangkan tentang Terdakwa telah menggunakan Uang Sebesar Rp 157.000.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia No.117/KSU/KP-MJI/GTO/SPT/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 tentang Penugasan lelaki atas nama IRSAN di kantor Cabang Kawangkoan; yang telah disita dari Saksi Asri Umagap, maka dikembalikan kepada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **374 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam hubungan pekerjaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 6 (enam) lembar Promis Pinjaman Nasabah yang Nama Nasabah digunakan untuk mengajukan Pinjaman namun sebenarnya Nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman dan 6 (enam) lembar daftar Angsuran Nasabah yang Nama Nasabah digunakan untuk mengajukan Pinjaman namun sebenarnya Nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman dengan Total sebesar Rp 56.681.500 (Lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah).
  - 6 (enam) lembar Promis Pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman Nasabah artinya Nasabah meminjam hanya lima ratus ribu rupiah namun oleh Terdakwa mengajukan sebesar Satu juta rupiah dan yang lima ratus ribu rupiah Terdakwa gunakan dengan hasil penghitungan sebesar Rp 23.385.250,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - 6 (enam) lembar Daftar Angsuran Nasabah yang Angsurannya seharusnya setelah dilakukan Penagihan disetorkan ke Kasir namun tidak Terdakwa setorkan ke Kasir dengan Jumlah sebesar Rp

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.933.250,- (Tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irsan tertanggal 3 Juni 2022 yang isinya antara lain menerangkan tentang Terdakwa telah menggunakan Uang Sebesar Rp 157.000.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar surat perintah tugas koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia No.117/KSU/KP-MJI/GTO/SPT/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 tentang Penugasan lelaki atas nama IRSAN di kantor Cabang Kawangkoan;

Dikembalikan kepada **Koperasi Mekar Jaya Indonesia Unit Kawangkoan**;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Anita R. Gigir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Avel Haezer M, S,H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Deysiana Magama, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tnn